



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
SENTRALISASI *BILLING* RETRIBUSI DAERAH SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dalam pelayanan retribusi oleh Perangkat Daerah dilaksanakan melalui Sentralisasi *Billing* Retribusi Daerah secara Elektronik;
- b. bahwa masyarakat sebagai wajib retribusi perlu mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban retribusi secara mudah, cepat dan sederhana sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan retribusi melalui Sentralisasi *Billing* Retribusi Daerah secara Elektronik;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap penyelenggaraan sistem pelayanan retribusi daerah secara elektronik perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata cara Pelaksanaan Sentralisasi *Billing* Retribusi Daerah secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
3. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.

4. Wajib...

4. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
5. Kode Pembayaran adalah susunan angka yang digunakan sebagai identitas pembayaran.
6. *Billing Center* adalah sistem yang berfungsi untuk menerbitkan Kode Pembayaran secara terpusat yang sudah terhubung dengan jaringan perbankan.
7. Sentralisasi *Billing* Retribusi Daerah secara Elektronik yang selanjutnya disebut Sentralisasi *Billing* Retribusi adalah pemusatan Pengelolaan Retribusi dari Perangkat Daerah Pengelola Retribusi baik yang sudah memiliki Sistem Informasi Pengelolaan Retribusi maupun yang belum memiliki Sistem Informasi Pengelolaan Retribusi ke dalam *Billing Center*.
8. *Host to Host* adalah metode untuk mengintegrasikan Sistem Pengelolaan Retribusi dengan *Billing Center*.
9. *Modul Helper* adalah modul yang digunakan oleh Perangkat Daerah Pengelola Retribusi yang belum memiliki Sistem Informasi Pengelolaan Retribusi untuk menerbitkan Kode Pembayaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah melakukan sentralisasi semua pembayaran Retribusi melalui Kode Pembayaran guna percepatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. memberikan kepastian ketetapan dan pembayaran yang sudah dilakukan oleh Wajib Retribusi; dan

b. meningkatkan...

- b. meningkatkan akuntabilitas pengelolaan retribusi dari proses pembayaran, penyusunan laporan keuangan dan pengawasan pada setiap Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN
SENTRALISASI *BILLING* RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Sentralisasi *Billing* Retribusi tidak merubah proses bisnis pengelolaan Retribusi pada Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.
- (2) Perangkat Daerah Pengelola Retribusi yang telah memiliki Sistem Informasi Pengelolaan Retribusi mengintegrasikan sistem tersebut dengan *Billing Center* melalui metode *Host to Host*.
- (3) Metode *Host to Host* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki persyaratan sistem Sentralisasi *Billing* Retribusi adalah sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah Pengelola Retribusi sudah memiliki sistem pengelolaan Retribusi secara elektronik;
 - b. Perangkat Daerah Pengelola Retribusi memiliki infrastruktur jaringan untuk dapat terhubung secara online dengan *Billing Center*; dan
 - c. Perangkat Daerah Pengelola Retribusi menyediakan *webservice* pada sistemnya untuk digunakan sebagai media pertukaran data dengan sistem *Billing Center*.
- (4) Mekanisme metode *host to host* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah Pengelola Retribusi yang belum memiliki Sistem Informasi Pengelolaan Retribusi dapat

menggunakan...

menggunakan layanan *Modul Helper* untuk membuat Kode Pembayaran.

- (2) Tata cara penggunaan layanan *Modul Helper* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Berdasarkan SKRD yang diterbitkan dari Sistem Informasi Pengelolaan Retribusi yang dimiliki Perangkat Daerah Pengelola Retribusi dan layanan *Modul Helper* oleh *Billing Center* akan diterbitkan Kode Pembayaran.

Pasal 6

- (1) Kode Pembayaran masing-masing Perangkat Daerah Pengelola Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Kode Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai identitas pembayaran oleh Wajib Retribusi.
- (3) Kode Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada semua kanal pembayaran yang dimiliki oleh bank yang sudah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Informasi transaksi setelah terjadi pembayaran akan dicatat pada *Billing Center* dan akan diteruskan ke dalam Sistem Informasi Pengelolaan Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.
- (5) Perangkat Daerah Pengelola Retribusi wajib melakukan rekonsiliasi atas nilai ketetapan Retribusi dan nilai pembayaran Retribusi dengan bank yang sudah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (6) Pembayaran Retribusi yang sudah dilakukan rekonsiliasi harus dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (7) Dalam hal Pembayaran Retribusi bertepatan dengan hari libur termasuk Hari Sabtu atau hari libur nasional termasuk hari libur yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum dan cuti bersama

secara...

secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, tanggal pelimpahan ke Rekening Kas Umum Daerah diundur menjadi hari kerja pertama pada saat setelah hari libur dimaksud.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Sentralisasi *Billing* Retribusi dilakukan bertahap sesuai dengan kesiapan Perangkat Daerah Pengelola Retribusi.
- (2) Perangkat Daerah Pengelola Retribusi yang belum melaksanakan Sentralisasi *Billing* Retribusi, pengelolaan retribusi tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Berdasarkan kesiapan, Perangkat Daerah Pengelola Retribusi yang menggunakan layanan *Modul Helper* dapat mengembangkan Sistem Informasi Pengelolaan Retribusi.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 17 November 2023

PWALI KOTA SURAKARTA,


GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 17 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



AHYANI

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA
SURAKARTA
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
TATACARA PELAKSANAAN
SENTRALISASI *BILLING*
RETRIBUSI DAERAH SECARA
ELEKTRONIK

MEKANISME AKSES *HOST TO HOST*

Mekanisme akses *Host to Host* antara Sistem Pengelolaan Retribusi Daerah dengan *Billing Center* sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Pengelola Retribusi melakukan penetapan SKRD pada sistem yang digunakan.
2. SKRD yang sudah ditetapkan oleh Perangkat Daerah Pengelola Retribusi secara otomatis akan terkirim ke *Billing Center*.
3. Atas SKRD yang dikirimkan Perangkat Daerah Pengelola Retribusi maka akan diterbitkan Kode Pembayaran oleh *Billing Center*.
4. Kode Pembayaran yang diterbitkan akan menjadi identitas pembayaran dari setiap SKRD.
5. Setelah terbit Kode Pembayaran maka secara otomatis *Billing Center* akan memberikan respon terhadap Sistem Informasi Pengelolaan Retribusi dari Perangkat Daerah Pengelola Retribusi dengan mengirimkan Kode Pembayaran.
6. Perangkat Daerah Pengelola Retribusi yang telah mendapatkan Kode Pembayaran meneruskan informasi tersebut kepada Wajib Retribusi untuk segera dilakukan pembayaran pada bank atau jaringan pembayaran lain yang sudah terhubung dengan *Billing Center*.
7. Monitoring realisasi SKRD yang diterbitkan Perangkat Daerah Pengelola Retribusi dapat menggunakan informasi yang disediakan oleh *Billing Center*.

8. Data yang ditampilkan oleh *Billing Center* digunakan Perangkat Daerah Pengelola Retribusi untuk melakukan rekonsiliasi atas pelimpahan dana oleh Bank.

WALI KOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA
SURAKARTA
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
TATACARA PELAKSANAAN
SENTRALISASI *BILLING*
RETRIBUSI DAERAH SECARA
ELEKTRONIK

MEKANISME AKSES *MODUL HELPER*

Mekanisme akses *Modul Helper* yang disediakan oleh *Billing Center* sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Pengelola Retribusi mengirimkan surat permohonan untuk menggunakan fasilitas pembayaran oleh *Billing Center* kepada Badan Pendapatan Daerah.
2. Badan Pendapatan Daerah melakukan analisa mekanisme pengelolaan Retribusi Perangkat Daerah Pengelola Retribusi pemohon.
3. Atas Permohonan yang telah disetujui, Badan Pendapatan Daerah akan melakukan pengaturan atas *Billing Center* untuk dapat melakukan proses penerbitan SKRD dari Perangkat Daerah Pengelola Retribusi pemohon.
4. Perangkat Daerah Pengelola Retribusi pemohon akan diberikan akun untuk dapat mengakses *Billing Center*.
5. Berdasarkan akun yang telah diberikan, Perangkat Daerah Pengelola Retribusi dapat mengakses *Billing Center* sesuai dengan batasan akses yang diberikan.
6. Di dalam *Billing Center*, Perangkat Daerah Pengelola Retribusi dapat membuat SKRD dengan cara melakukan input atas masing-masing SKRD.
7. Atas SKRD yang sudah diterbitkan Perangkat Daerah Pengelola Retribusi, *Billing Center* akan diterbitkan Kode Pembayaran.
8. Kode pembayaran yang diterbitkan akan menjadi identitas pembayaran dari setiap SKRD.

9. Perangkat Daerah Pengelola Retribusi dapat mencetak tagihan yang sudah mencantumkan Kode Pembayaran untuk diberikan kepada Wajib Retribusi dan segera dapat dilakukan pembayaran di Bank atau jaringan lain yang sudah terhubung dengan *Billing Center*.
10. Guna keperluan monitoring realisasi SKRD yang diterbitkan, Perangkat Daerah Pengelola Retribusi dapat menggunakan informasi yang disediakan oleh *Billing Center*.
11. Data yang ditampilkan oleh *Billing Center* dapat digunakan Perangkat Daerah Pengelola Retribusi untuk melakukan rekonsiliasi atas pelimpahan dana oleh Bank.

↑ WALI KOTA SURAKARTA,


GIBRAN RAKABUMING RAKA 

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA
SURAKARTA
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
TATACARA PELAKSANAAN
SENTRALISASI *BILLING*
RETRIBUSI DAERAH SECARA
ELEKTRONIK

KODE PEMBAYARAN RETRIBUSI

PADA PERANGKAT DAERAH PENGELOLA RETRIBUSI

Kode Pembayaran Retribusi adalah susunan angka berisi informasi yang berhubungan dengan SKRD. Susunan kode ini bersifat unik sehingga tidak ada kode yang terbentuk ganda. Informasi yang berada didalam susunan Kode Pembayaran ini adalah sebagai berikut:

A. Kode Pembayaran

Susunannya adalah seperti di bawah ini:

1. Kode Pembayaran terdiri dari 15 digit angka;
2. Format angka yang terbentuk adalah sebagai berikut:
"72AABBBYYMMXXXX"
3. 72 : 2 (dua) digit yang berarti kode daerah;
4. AA : 2 (dua) digit yang berarti kode Perangkat Daerah Pengelola Retribusi;
5. BBB : 3 (tiga) digit kode jenis Retribusi;
6. YY : 2 (dua) digit berisi tahun dalam angka penerbitan SKRD;
7. MM : 2 (dua) digit berisi bulan dalam angka penerbitan SKRD;
8. XXXX : (empat) digit nomor urut SKRD.

B. Susunan Kode Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Retribusi sebagai berikut:


KODE	NAMA PERANGKAT DAERAH PENGELOLA RETRIBUSI
02	Dinas Kesehatan
03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
04	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
05	Dinas Pemadam Kebakaran
07	Dinas Tenaga Kerja
11	Dinas Lingkungan Hidup
15	Dinas Perhubungan
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
27	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
30	Dinas Perdagangan

C. Susunan Kode Jenis Retribusi sebagai berikut:

01	RETRIBUSI JASA UMUM
1.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan
1.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
1.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
1.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1.05	Retribusi Pelayanan Pasar
1.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
1.08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
1.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
02	RETRIBUSI JASA USAHA
2.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2.07	Retribusi Rumah Potong Hewan
2.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
2.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

03	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	
	3.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
	3.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
	3.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
	3.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

P WALI KOTA SURAKARTA,


GIBRAN RAKABUMING RAKA